



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
www.kemdikbud.go.id



LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
www.kemdikbud.go.id

Gedung C Kemendikbudristek, Lantai 6-7.
Jalan Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia.



<https://roren.kemdikbud.go.id/>



(021) 5709445

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB 1	11
PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	11
B. Dasar Hukum	14
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	15
1. Tim Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 1	16
2. Tim Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 2	18
3. Tim Kerja Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer	19
4. Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21
5. Tim Kerja Akuntabilitas Kinerja	23
6. Tim Kerja Data dan Sistem Informasi	24
D. Isu Strategis	25
E. Peran Strategis	26
BAB 2	27
PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	27
B. Rencana Kerja dan Anggaran	31
C. Perjanjian Kinerja	32
BAB 3	36
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Biro Perencanaan	36
5 SASARAN KEGIATAN (SK) BIRO PERENCANAAN	37
Sasaran Kegiatan 1	37
Sasaran Kegiatan 2	43
Sasaran Kegiatan 3	50
Sasaran Kegiatan 4	58
Sasaran Kegiatan 5	66

Daftar Isi

B. Realisasi Anggaran	74
1. Capaian Anggaran	74
2. Efektifitas dan Efisiensi	76
a. Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya	76
b. Efisiensi Anggaran	77
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	78
BAB 4	83
PENUTUP	
LAMPIRAN	86

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro
Perencanaan 2024



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Biro Perencanaan berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Perencanaan tahun 2024.

Pada tahun ini, Biro Perencanaan menetapkan 5 sasaran kegiatan dan 6 indikator kinerja kegiatan yang secara umum telah berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.

Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang, terutama terkait perubahan kebijakan seperti penilaian kinerja anggaran, kebijakan perencanaan penganggaran mengenai *automatic adjustment*, serta penghematan anggaran. Perubahan ini menuntut peningkatan koordinasi antara Biro Perencanaan dan seluruh unit kerja agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Biro Perencanaan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2024.



Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala Biro Perencanaan
dan Kerja Sama

Vivi Andriani

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan tahun 2024. Tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lebih detail diuraikan pada BAB III pada laporan kinerja ini. Secara umum, capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Perencanaan tahun 2024 adalah 1 indikator mencapai 100% dan 5 indikator mencapai >100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Perencanaan melampaui target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan tahun 2024.

Persentase Capaian Kinerja	100%	> 100%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	1	5


2. Capaian per Indikator

Rata-rata pencapaian setiap indikator yang berhasil diraih oleh Biro Perencanaan pada tahun 2024 adalah 102,71% dengan sebaran sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80	80.24	100.30%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	96.43	102.59%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100%	100%	100%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90%	97.3%	108.11%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	AA	101.33%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	94	97.67	103.90%

**) Nilai EKA Kemendikbudristek dan nilai NKA Biro Perencanaan per tanggal 28 Januari 2025*

3. Capaian Anggaran



Kendala/ Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dalam upaya pencapaian target Indikator Kegiatan Kinerja (IKK) tahun 2024, antara lain:

1

Satuan kerja yang baru melakukan evaluasi AKIP di tahun 2024 masih belum memahami mekanisme evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2

Belum optimalnya Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek dalam mengimplementasikan Rincian Output (RO) Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai dengan perubahan kebijakan penilaian kinerja anggaran.

3

Adanya kebijakan perencanaan dan penganggaran mengenai penetapan blokir *Automatic Adjustment*, penghematan anggaran, dan kekurangan data dukung dalam rangka dukungan beberapa program prioritas pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas

4

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan TA 2024 yang dimuat dalam Peraturan Presiden terbit tidak tepat waktu, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kontrak dan dokumen perencanaan sebagai syarat penyaluran.

Langkah Antisipasi

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024, antara lain:

1

Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis secara mendalam kepada satuan kerja yang baru melakukan evaluasi AKIP di tahun 2024 untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian proses evaluasi.

2

Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I dan Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek untuk memperkuat pemahaman terkait Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan mendukung implementasi penetapan RO wajib SBK serta mengoptimalkan capaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2024.

3

Melakukan koordinasi secara mendalam dan berkelanjutan dengan pihak internal dan eksternal guna memastikan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan revisi buka blokir anggaran dapat dilengkapi dengan benar dan tepat sesuai linimasa yang telah ditentukan sebelumnya.

4

Melakukan koordinasi dengan Unit kerja di Kemendikbudristek untuk menyusun langkah strategi agar Pemerintah Daerah dapat segera membuat kontrak dan menyiapkan dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk penyaluran.




BAB 1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Biro Perencanaan merupakan satuan kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



107 Orang Pegawai
Biro Perencanaan



62 | Pria

45 | Wanita




15 SMA

10 DIPLOMA

62 SARJANA

18 MAGISTER

2 DOKTOR



2 | Pejabat Struktural

42 | Jabatan Fungsional

15 | PPPK

25 | Pegawai Jabatan Administrasi

23 | PPNPN

Pada tahun 2006 – 2019, Biro Perencanaan merupakan penggabungan dari Biro Perencanaan dan Biro Kerja sama Luar Negeri dengan nama Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN). Di Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Kemendikbud berubah menjadi Biro Perencanaan. Pada tahun 2021, mengalami penyesuaian nomenklatur akibat dari bergabungnya bidang riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana Biro Perencanaan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap menggunakan nomenklatur Biro Perencanaan.

B. Dasar Hukum




Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;



Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;




Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;




Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan

Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pasal 13 disebutkan bahwa Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
2. Sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah
3. Pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
4. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
5. Fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian
7. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro

Sesuai dengan pasal 15 Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, struktur Biro Perencanaan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Biro Perencanaan

Dalam mendukung percepatan peningkatan kinerja, Kepala Biro Perencanaan membentuk tim kerja sesuai dengan SK Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan nomor 02357/A1/KP/2022, dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Tim Manajemen Biro Perencanaan

Tim Manajemen Biro Perencanaan terdiri dari 5 Tim kerja, dan 1 Subbagian, setiap tim kerja dipimpin oleh seorang ketua tim kerja, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tim Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 1

Tim Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 1 yaitu Tim kerja yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tim kerja ini terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 1

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

3. Pemrosesan usulan revisi anggaran;
4. Pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
5. Penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
6. Penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
7. Penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
8. Pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
9. Menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
10. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD), Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 2

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
2. Penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses DIPA;
4. Pemrosesan usulan revisi anggaran;
5. Pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
6. Penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
7. Penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
8. Penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
9. Pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
10. Menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
11. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 1 dan Kelompok Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 2, memiliki tugas dan fungsi yang dipimpin oleh seorang Ketua tim kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota kelompok serta melakukan koordinasi lintas kelompok kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

2. Tim Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 2

Tim Kerja Perencanaan, Program, dan Anggaran 2, yaitu tim kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 yang melakukan perencanaan, program, dan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Tim Kerja 2 juga meliputi koordinasi anggaran pendidikan untuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga lain, Perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 3

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta SBSN, yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
2. Penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
4. Pemrosesan usulan revisi anggaran;
5. Pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
6. Penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
7. Penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
8. Penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
9. Pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
10. Penyusunan usulan SBSN;
11. Menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana SBSN;
12. Menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan SBSN; dan
13. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 4

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki wilayah kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta PHLN, yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Pemrosesan usulan revisi anggaran;
4. Pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
5. Penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
6. Penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
7. Penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
8. Pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
9. Penyusunan usulan Dana PHLN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Usulan revisi anggaran PHLN, PNBP, dan BLU;
11. Pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya;
12. Menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana PHLN, PNBP, dan BLU;
13. Menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan PHLN, PNBP, dan BLU; serta
14. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki tugas dan fungsi yang dipimpin oleh seorang Ketua tim kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

3. Tim Kerja Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer

Tim Kerja III, yaitu Tim kerja Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer yang melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya tentang Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang DAK Non fisik dan Dana Transfer Umum (DTU). Tim Kerja III terdiri dari:

a. Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Penilaian usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah, khususnya menyangkut DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran kebencanaan; dan
9. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja DAK Non fisik dan DTU

Kelompok Kerja DAK Non fisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan usulan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
2. Penilaian usulan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
3. Penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Non fisik dan serta DTU dan Otonomi Khusus;
5. Penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
6. Penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
7. Perencanaan dana insentif daerah bidang pendidikan;
8. Pelaksanaan koordinasi Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan;
9. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan anggaran daerah bidang pendidikan;
10. Penyusunan profil anggaran daerah bidang pendidikan; dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kelompok Kerja DAK Non fisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi yang oleh Ketua Tim Kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

4. Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tim Kerja IV, yaitu Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tim Kerja IV terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kementerian;
2. Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
3. Penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
5. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
6. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
7. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk informasi dan/atau kebutuhan lainnya;
8. Penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden di hadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;

10. Penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
11. Penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
12. Penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
13. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2, memiliki wilayah kerja meliputi Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
2. Penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
5. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
6. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk informasi dan/atau kebutuhan lainnya;
7. Penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden di hadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;

9. Penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
10. Penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
11. Penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
12. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 dan Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

5. Tim Kerja Akuntabilitas Kinerja

Tim Kerja V, yaitu Tim kerja Kebijakan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang melakukan Analisis Kebijakan dan Perencanaan Kinerja, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian. Tim kerja V terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
2. Penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja;
3. Koordinasi penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
4. Koordinasi pelaksanaan evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
5. Pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
6. Penyiapan bahan RBI untuk area akuntabilitas;
7. Mengawal proses evaluasi SAKIP di lingkungan kerjanya;
8. Penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik;
9. Penyusunan profil anggaran bidang pendidikan; dan
10. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja memiliki tugas dan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
2. Asistensi penyusunan Rencana Strategis Kementerian, Unit Pelaksana Teknis dan Daerah;
3. Penyusunan bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran, seperti Rencana Aksi Nasional, risalah kebijakan atau *policy brief*, infografis, kaleidoskop, dan bahan-bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran lainnya yang relevan;
4. Sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah serta koordinasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD);
5. Menyiapkan bahan kebijakan Kementerian secara berkala dalam bentuk paparan dan/atau infografis;
6. Analisis cepat sesuai kebutuhan Biro Perencanaan terkait dengan kebijakan dan hal-hal khusus lainnya;
7. Merancang kegiatan diskusi dengan pakar, tenaga ahli, akademisi, dan kalangan intelektual lainnya yang relevan;
8. Penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik; dan
9. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain;

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja serta Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas dan fungsi yang dipimpin oleh Ketua tim kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

6. Tim Kerja Data dan Sistem Informasi

Kelompok Kerja Data dan Informasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk berkolaborasi bersama seluruh Ketua tim kerja di lingkungan Biro Perencanaan dalam rangka membantu Kepala Biro Perencanaan dalam:

1. Menyediakan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, termasuk Neraca Pendidikan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja di Biro Perencanaan;
2. Mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi di bidang perencanaan (mulai dari angka dasar pagu awal, hingga alokasi anggaran), evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas Kinerja, yang akurat dan dapat diakses bersama;
3. Mengelola sistem informasi di Biro Perencanaan agar menjadi sistem informasi yang handal;
4. Membangun kolaborasi data dengan Kementerian/ Lembaga yang relevan dengan Kebutuhan Biro Perencanaan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Data dan Informasi, serta Direktorat - Direktorat Jenderal terkait lainnya yang relevan;
5. Mengolah data bersama kelompok kerja yang membutuhkan; dan
6. Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

D. Isu Strategis

1

Sinkronisasi serta pemutakhiran rancangan awal Rencana Strategis Kementerian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029

2

Optimalisasi koordinasi dan pemantauan perencanaan program anggaran pusat dan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan

3

Koordinasi serta pembinaan terkait implementasi formulasi penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian

4

Optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kementerian serta pembinaan implementasi akuntabilitas kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dengan menerapkan peraturan dan kebijakan yang berlaku

5

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan bagi pegawai Biro Perencanaan

E. Peran Strategis




BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi & Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Biro Perencanaan sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian, memiliki visi tahun 2020-2024: “Biro Perencanaan, mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah.”

Biro Perencanaan Kemendikbudristek melaksanakan misi Kementerian sesuai tugas dan kewenangannya serta berkomitmen untuk melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, misi Biro Perencanaan tahun 2020-2024, meliputi antara lain:



**Tabel 2.1 Matriks Kinerja Biro Perencanaan
Tahun 2020 – 2021**

#	Uraian	Target Renstra 2020	Target Renstra 2021
SK 1.0	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud		
IKK 1.1	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan menengah Kemendikbud	100%	100%
IKK 1.2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92.25%	92.50%
IKK 1.3	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Baik	Baik
SK 2.0	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan		
IKK 2.1	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	1 item	1 item
IKK 2.2	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan.	70%	75%
IKK 2.3	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	72%	74%
IKK 2.4	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	71%	72%
SK 3.0	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud		
IKK 3.1	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu.	3 laporan	3 laporan
IKK 3.2	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	45%	60%
SK 4.0	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan		
IKK 4.1	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	BB	BB
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	80	80

Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 mengalami perubahan seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021, yang menetapkan kementerian menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Perubahan ini berdampak pada matriks kinerja, yang mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam periode Renstra. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, program, dan capaian kinerja dengan struktur organisasi yang baru, sehingga tujuan pembangunan di sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dapat tetap terlaksana secara optimal.

**Tabel 2.2 Matriks Kinerja Biro Perencanaan
Tahun 2022 – 2024**

#	Uraian	Target Renstra 2022	Target Renstra 2023	Target Renstra 2024
SK 1.0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
IKK 1.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55	65	80
SK 2.0 Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
IKK 2.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	92	93	94
SK 3.0 Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek				
IKK 3.1	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	85	90	95
SK 4.0 Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik				
IKK 4.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88	89	90
SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan				
IKK 5.1	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	A	A
IKK 5.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	92	93	94

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prioritas dan alokasi anggaran yang tersedia. Rencana ini disusun dengan memperhatikan tren alokasi anggaran Biro Perencanaan selama periode 2020 hingga 2024, yang tercermin dalam data berikut.

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran 2020-2024 Biro Perencanaan

Kode	1984				
Nama Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja				
Tahun	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Total	147.675.320.000	71.528.870.000	54.554.376.000	56.830.538.000	68.147.927.000

Berdasarkan data anggaran kegiatan “Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja” (Kode 1984), pada tahun 2020, anggaran mencapai angka tertinggi sebesar Rp147.675.320.000. Namun, pada tahun berikutnya, 2021, terjadi penurunan signifikan hingga 51,58% menjadi Rp71.528.870.000, yang disebabkan oleh Perubahan nomenklatur kementerian pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021, yang menggabungkan fungsi riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan anggaran menyusut sebesar 23,73% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp54.554.376.000. Pada tahun 2023 anggaran Biro Perencanaan mengalami kenaikan sebesar 4,17% menjadi Rp56.830.538.000. Dan pada tahun 2024 Pagu Anggaran Biro Perencanaan didapati naik sebesar 19,91% menjadi Rp68.147.927.000.

Adapun rencana kerja dan anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 2.3 Rencana Kerja / RKT Biro Perencanaan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	8.472.534.000
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	8.516.753.000
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	22.000.301.000
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	9.432.067.000
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	11.012.260.000
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	8.714.012.000
TOTAL		68.147.927.000

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Biro Perencanaan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2.4 Sasaran, indikator dan Target 2020-2021 Biro Perencanaan

#	Uraian	Satuan	Target PK 2020	Target Renstra 2020	Target PK 2021	Target Renstra 2021
SK 1 Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud						
IKK 1.1	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100%	100%	100%	100%
IKK 1.2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran.	%	90%	92.25%	92.50%	92.50%
IKK 1.3	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
IKK 2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan						
IKK 2.1	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Item	1 item	1 item	1 item	2 item
IKK 2.2	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70%	70%	75%	75%
IKK 2.3	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output.	%	72%	72%	74%	74%
IKK 2.4	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu.	%	70%	71%	72%	72%
SK 3.0 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud						
IKK 3.1	Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu.	laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
SK 3.2	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	36%	45%	40%	60%
IKK 4 Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan						
IKK 4.1	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	%	80%	80%	80%	80%

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021, mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur Kementerian yang menggabungkan fungsi riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nomenklturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal ini juga berdampak pada Rencana Strategis 2020–2024 yang menyebabkan perlunya penyesuaian dalam bentuk penyederhanaan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target. Jumlah SK disederhanakan dari 6 menjadi 5, sementara IKK berkurang dari 11 menjadi 6. Penyesuaian ini diikuti dengan perubahan target, yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.4 Sasaran, indikator dan Target 2022-2024 Biro Perencanaan

#	Uraian	Satuan	Target PK 2022	Target Renstra 2022	Target PK 2023	Target Renstra 2023	Target PK 2024	Target Renstra 2024
SK 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja								
IKK 1.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	55%	55%	65%	65%	80%	80%
SK 2 Meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran								
IKK 2.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Nilai	92	92	93	93	94	94
SK 3 Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran pusat kemendikbudristek								
IKK 3.1	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan tahunan minimal baik	%	85	85	90	90	100	95
SK 4 Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK fisik dan non Fisik								
IKK 4.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	88	88	89	89	90	90
SK 5 Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan								
IKK 5.1	Predikat SAKIP Biro perencanaan minimal A	Predikat	A	A	A	A	A	A
IKK 5.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro perencanaan minimal 91	Nilai	92	92	93	93	94	94

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Biro Perencanaan menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penetapan target ini mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang telah direviu secara komprehensif.

Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.1, yaitu Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik, dari semula 95% menjadi 100%. Penyesuaian ini dilakukan karena target akhir Rencana Strategis telah tercapai lebih awal pada tahun 2023. Dan sampai akhir tahun 2024, Biro Perencanaan telah berhasil memenuhi target tersebut.

Selain itu, pada tahun 2024, tidak terdapat revisi atau perubahan terhadap target maupun alokasi anggaran Biro Perencanaan. Berikut ini adalah ringkasan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024.

Tabel 2.5 Matriks Perjanjian Kinerja 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	
		Awal	Akhir
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80%	80%
Meningkatnya Efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	94
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100%	100%
Meningkatnya Efektifitas Pemantauan DAK Fisik dan non Fisik	Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran	90%	90%
Meningkatnya tata kelola biro Perencanaan	Predikat SAKIP biro perencanaan minimal A	A	A
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L biro perencanaan minimal 91	94	94

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	
		Perjanjian Kinerja Awal	Perjanjian Kinerja Akhir
1984	Peningkatan Pelayanan prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 68.147.927.000	Rp. 68.147.927.000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Biro Perencanaan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Biro Perencanaan menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Biro Perencanaan menunjukkan hasil yang positif, dengan rata-rata capaian sebesar 102,71%, melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan implementasi program yang didukung oleh strategi yang terarah serta koordinasi yang optimal antar unit kerja.

Berikut adalah capaian kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2024:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80	80.24	100.30%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	96.43	102.59
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100%	100%	100%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90%	97.3%	108.11%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	AA	101.33%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	94	97.67	103.90%

*) Nilai EKA Kemendikbudristek dan nilai NKA Biro Perencanaan per tanggal 28 Januari 2025

5 SASARAN KEGIATAN (SK) BIRO PERENCANAAN



5 Sasaran Kegiatan (SK) tersebut didukung oleh 6 Indikator Kinerja Kegiatan:

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Ketercapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” berdampak positif pada peningkatan kinerja satuan kinerja (satker) di lingkungan Kemendikbudristek. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah satker yang meraih predikat SAKIP A. Pada tahun 2024, dari target 80% satker, sebanyak 80,24% berhasil mencapai predikat A. Untuk memastikan optimalisasi pencapaian target kinerja, Biro Perencanaan telah menerapkan berbagai strategi penguatan sistem akuntabilitas kinerja kementerian, yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Persentase Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satker (unit kerja mandiri).

Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.

Evaluasi AKIP satker di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan oleh Inspektorat Jendral. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).


Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP dapat diperoleh dengan:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja } 30\%] + [\text{Pengukuran Kinerja } 30\%] + [\text{Pelaporan Kinerja } 15\%] + \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal } 25\%$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020-2024, pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 yaitu Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A dapat dilihat pada grafik berikut:



Tabel 3.1 Grafik Capaian Kinerja 2020-2024

Realisasi capaian pada tahun 2024 mencapai sebesar 80,24%, dihitung dari 272 satuan kerja dan unit di Kemendikbudristek yang memperoleh nilai minimal A dari total 339 satuan kerja dan unit yang dievaluasi. Ketercapaian kinerja yang melebihi target ini disebabkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan mengimplementasi SAKIP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Peningkatan kualitas SDM SAKIP didorong dengan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP dan pelatihan teknis terstruktur terkait implementasi SAKIP kepada Pimpinan satuan kerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan PPSDM (Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia) Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian hingga tahun 2024 telah mencapai 100,3% dari sasaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target strategis terkait peningkatan persentase Satker dengan predikat SAKIP minimal A telah berhasil dicapai.

a. Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A, yaitu:

1. Sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja pimpinan satuan kerja tahun 2024
2. Koordinasi pelaksanaan reviu rencana strategis atas capaian dan bersama Unit Utama Kemendikbudristek
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Aksi atas PK Mendikbudristek Tahun 2024
4. Penyusunan, reviu, dan finalisasi Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2023
5. Tindak Lanjut LHE Kemendikbudristek tahun 2023
6. Sosialisasi dan penyusunan pengukuran capaian Kinerja Triwulan pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024
7. Praktik baik pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun 2024 dan koordinasi data Evaluasi Kemiskinan Ekstrem di lingkup Kemendikbudristek tahun 2024
8. Reviu tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Rencana Strategis dalam rangka Peningkatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2024 serta sosialisasi penerapan Indikator Kinerja berorientasi *outcome* dan SMART serta Pohon Kinerja di lingkungan Kemendikbudristek.
9. Penyusunan pedoman dan mekanisme evaluasi AKIP tahun 2024 bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
10. Uji coba penggunaan Aplikasi SPASIKITA untuk Evaluator AKIP
11. Pendampingan Evaluasi SAKIP tahun 2024 kepada satuan kinerja yang memperoleh predikat di bawah BB
12. Sosialisasi dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Kemendikbudristek tahun 2024

b. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan yang dilakukan pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A, yaitu:

1. Kemendikbudristek melalui Biro perencanaan dan PPPSDM melakukan pelatihan teknis terstruktur kepada pimpinan satuan kerja dan tim operator SAKIP sehingga pemahaman dan implementasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di satuan kerja Kemendikbudristek mengalami peningkatan
2. Meningkatnya pembangunan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui kepemimpinan yang baik
3. Pengembangan sistem informasi yang memadai untuk mendukung pengumpulan dan analisis data kinerja
4. Peningkatan pemanfaatan aplikasi SPASIKITA sehingga mendukung implementasi AKIP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek

c. Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A, yaitu:

1. Terdapat keterlambatan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan pengukuran kinerja triwulanan tahun 2024 dikarenakan adanya proses migrasi aplikasi SPASIKITA dengan PDN
2. Perjanjian Kinerja satuan kerja pada tahun 2024 belum seluruhnya mengacu kepada capaian kinerja tahun sebelumnya
3. Penyusunan Pohon Kinerja satuan kerja belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Kurangnya pemahaman satuan kerja terkait implementasi SAKIP serta belum optimalnya penyediaan data dukung evaluasi oleh beberapa satuan kerja mengakibatkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 belum maksimal.
5. Belum seluruhnya satuan kerja di Lingkungan Kemendikbudristek menetapkan indikator kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dan menerapkan indikator kinerja yang SMART
6. Data pengukuran kinerja yang disampaikan oleh masing-masing pengampu pada Unit Utama belum sepenuhnya lengkap dan informatif.
7. Aplikasi SPASIKITA terdampak masalah pada PDN, menyebabkan hilangnya seluruh data yang tersimpan. Banyak dokumen perlu diinput ulang dan di TTE oleh pimpinan sebagai data dukung evaluasi AKIP, sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan dan penginputan data dari tahun 2023 hingga 2024.

d. Strategi Tindak Lanjut

Strategi tindak lanjut yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A, yaitu:

1. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait proses migrasi aplikasi SPASIKITA dengan PDN
2. Sosialisasi dan koordinasi kepada satuan kerja dalam penyusunan Perjanjian Kinerja agar dapat mengacu kepada capaian tahun sebelumnya
3. Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja dalam penyusunan Pohon Kinerja satuan kerja yang belum mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Biro Perencanaan melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam implementasi SAKIP dan melakukan pendamping per Unit Utama dalam pemenuhan data dukung evaluasi SAKIP pada satuan kerja Kemendikbudristek
5. Kemendikbudristek telah melakukan sosialisasi dan mengirim surat pemberitahuan terkait penetapan indikator kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dan penerapan indikator kinerja yang SMART

6. Perlu pendalaman kembali terkait evaluasi AKIP yang dilakukan pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek
7. Mengkonfirmasi kembali kepada satker pengampu untuk memastikan data yang dibutuhkan disampaikan dengan lengkap dan lebih informatif
8. Pusdatin bersama Biro Perencanaan terus berupaya melakukan *backup* dan pemulihan data, meskipun tidak seluruh data di SPASIKITA dapat dipulihkan sepenuhnya. Selain itu, Tim Biro Perencanaan juga berkoordinasi dengan evaluator KemenPANRB untuk membahas evaluasi dan kebutuhan data dukung yang diperlukan.



Gambar 3.2 Penghargaan atas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek



Gambar 3.3 Asistensi Penguatan SAKIP di Balai Penjaminan Mutu Papua

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran

Capaian kinerja anggaran mengindikasikan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (*quality Spending*) yang sudah ditetapkan pada dokumen Renstra dan RKA-KL. Kinerja anggaran mengukur kualitas proses pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, baik dari aspek implementasi maupun aspek manfaat termasuk capaian keluaran (*output*), capaian hasil (*outcome*), serta dampak terhadap kinerja organisasi. Capaian kinerja Kemendikbudristek merupakan agregat dari capaian kinerja seluruh Unit Eselon I, sedangkan capaian kinerja Unit Eselon I merupakan agregat dari capaian kinerja seluruh Satker Kemendikbudristek. Sehingga seluruhnya berperan sangat strategis dalam pencapaian kinerja anggaran.

Pada tahun 2024, capaian evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek sebesar 96.43 melampaui target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 0.17 atau 0.18%. Meskipun mengalami penurunan, nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikburistek masih berada pada kategori “Sangat Baik” yang berhasil dipertahankan sejak tahun 2020. Ketercapaian Sasaran Kegiatan 2 didukung oleh 1 IKK. Adapun tingkat ketercapaian IKK tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, EKA adalah Evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran mengukur kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

NKA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Bobot penilaian NKA diantaranya 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran dilakukan melalui rangkaian aktivitas sebagai berikut:


- a. Penilaian kinerja perencanaan anggaran (dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran melalui capaian RO, IKP dan IKSS dan efisiensi penggunaan anggaran melalui penggunaan dan efisiensi SBK); dan
- b. Evaluasi kinerja tematik (evaluasi kinerja anggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu).

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Dengan metode perhitungan sebagai berikut:
 $50\% \times \text{Capaian sasaran strategis} + 50\% \times \text{Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran tingkat unit eselon I}$

Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Tabel 3.4 Grafik Capaian Kinerja 2020-2024

Pencapaian target di tahun 2024 dilakukan dengan peningkatan optimalisasi dalam perencanaan monitoring dan evaluasi. Koordinasi secara konsisten dan berkala, baik kepada lintas K/L dan satuan kerja di Kemendikbudristek menjadi salah satu pendorong pencapaian realisasi di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 102.59% menunjukkan bahwa Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek dengan target 94 telah berhasil dicapai.

a. Program kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek, yaitu:

1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 yang terdiri dari:
 - a. Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 bulanan dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
 - b. Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja K/L TA 2024 Triwulanan dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
 - c. Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 Per Semester dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
 - d. Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2024 sebagai bagian dari implementasi evaluasi aspek konteks serta penyesuaian informasi kinerja dalam aplikasi Krisna Rencana Kerja KemenPPN/Bappenas dan SMART Kementerian Keuangan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
 - e. Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2024 dengan KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
 - f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
 - g. Evaluasi Capaian Target RKP, RPJMN, Renstra Kemendikbudristek TA 2024 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
 - h. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN, SBSN dan prognosis TA 2024 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
 - i. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Renja K/L Tahun 2023 dan Kebijakan Pelaporan Renja K/L Tahun 2024 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas.
 - j. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan TA 2023.
 - k. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target Prioritas Nasional TA 2024.
 - l. Penyusunan Bahan Konfirmasi Draf Awal Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2024.
 - m. Penyusunan Bahan Masukan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025.
 - n. Narasi Ringkas Kebijakan Fiskal Tahun 2025.
2. Penyusunan dan pemantauan berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN) Inpres dan Perpres yang terdiri dari:
 - a. Penajaman dan Finalisasi Berbagai Rencana Aksi (RAN) Inpres dan Perpres Tahun 2024 dengan Unit Utama, Satker Kemendikbudristek, dan K/L Koordinator RAN.

- b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target B.04, B.06, B.09 dan B.12 Berbagai Rencana Aksi (RAN) Inpres dan Perpres Tahun 2024 dengan Unit Utama, Satker Kemendikbudristek, dan K/L Koordinator RAN
- c. Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Janji Presiden pada Acara Resmi Kenegaraan dan Kunjungan Kerja 2024
3. Pemantauan, Evaluasi dan Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek TA 2024 yang terdiri dari:
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek per Semester TA 2024
 - b. Koordinasi Integrasi Sistem Pelaporan Capaian *Output* pada Aplikasi SAKTI dengan Kementerian Keuangan
 - c. Asistensi Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 serta Pemanfaatan Aplikasi SPASIKITA dalam Pelaporan Kinerja Anggaran ke seluruh satker UPT di daerah.
 - d. Koordinasi Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh satker Kemendikbudristek.
 - e. Koordinasi pelaksanaan *Assessment Rincian Output* TA 2024
 - f. Penguatan Pemahaman Standar Biaya keluaran Dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran TA 2024
 - g. Tindak Lanjut Hasil Penetapan *Rincian Output* yang Wajib Menggunakan SBKU dalam Penilaian NKA 2024
 - h. Persiapan Implementasi Penetapan RO wajib SBKU pada Tingkat unit eselon I, serta Usulan RO lainnya pada Tingkat Satuan Kerja Kemendikbudristek pada Pelaksanaan Anggaran 2024
 - i. Sosialisasi Modul SIMPROKA pada Aplikasi SPASIKITA tahun 2024
 - j. Asistensi Penginputan Awal Capaian IKSS dan IKP TA 2024 di Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan TA 2024

b. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan yang dilakukan pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek, yaitu:

1. Konsisten dalam melakukan koordinasi secara berjenjang baik dengan unit utama maupun seluruh satuan kerja secara periodik terkait dengan pencapaian nilai kinerja anggaran dan langkah-langkah optimalisasinya.
2. Membangun koordinasi dan kerja sama yang baik dengan DJA dan DJPb Kementerian Keuangan, sehingga dapat secara cepat menyelesaikan kendala permasalahan dan melaksanakan optimalisasi terkait dengan pencapaian nilai kinerja anggaran.
3. Memberikan asistensi dalam penyampaian laporan dan optimalisasi capaian kinerja anggaran.
4. Kebijakan pimpinan terkait dengan penetapan batas akhir waktu pelaporan di sistem, sehingga Unit Eselon I dan satuan kerja secara periodik menyampaikan perkembangan capaian kerjanya.
5. Memberikan *feedback* atas hasil capaian kinerja anggaran untuk hasil capaian yang lebih baik.
6. Mengoptimalkan fungsi pengendalian agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

7. Menggunakan Sistem Informasi Monitoring pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Kemendikbudristek (SIMPROKA) sebagai media/alat untuk menampilkan data capaian nilai kinerja anggaran dan menyampaikan data capaian *output*, sasaran strategis dan sasaran program. Hal ini dapat memudahkan proses pengukuran, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja anggaran Kemendikbudristek.
8. Melakukan koordinasi kepada unit utama maupun seluruh satuan kerja Kemendikbudristek terkait implementasi RO SBK

c. Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek, yaitu:

1. Hambatan dan Permasalahan yang terjadi dalam pelaporan capaian aspek manfaat (*outcome*) serta aspek implementasi (*output*) yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman satker atas konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta konsep dan struktur informasi kinerja baik di tingkat K/L, Unit Eselon I, maupun Satker termasuk definisi operasional dari setiap indikator baik IKSS, IKP, IOP maupun IKK sehingga tidak dapat melaporkan data capaian secara akurat dan optimal.
 - b. Kurangnya komitmen satker dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
 - c. Kurangnya SDM yang menangani pelaporan, sehingga menyulitkan proses koordinasi dan pendampingan.
 - d. Kurangnya ketelitian dan ketekunan dalam menyampaikan laporan sehingga diperlukan pendampingan serta pengecekan kembali data yang sudah diinput/dilaporkan di sistem, termasuk data capaian yang sudah divalidasi oleh koordinator unit eselon I.
 - e. Kurangnya pemahaman terhadap implikasi dan implementasi Standar Biaya Keluaran terhadap Nilai Kinerja Anggaran
2. Proses revisi informasi kinerja yang memakan waktu lama.
3. Tidak optimalnya penyerapan anggaran dan capaian output karena sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai PHLN dan SBSN terkendala antara lain karena adanya perubahan usulan proyek, deviasi minus, serta kendala teknis lainnya seperti kehabisan stok material, cuaca, gagal lelang, dan lain-lain yang memperlambat serapan/pelaksanaan penyediaan/pembangunan sarana prasarana.
 - b. Terdapatnya blokir *Automatic Adjustment* dan blokir perjadi di akhir tahun 2024 sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal

d. Strategi Tindak lanjut

Strategi tindak lanjut yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek, yaitu:

1. Strategi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek, yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi/pembekalan tentang konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta struktur informasi kinerja bagi Unit Eselon I maupun satuan kerja.
 - b. Melakukan koordinasi antara pimpinan satker dengan unit eselon I untuk melakukan pendampingan pelaporan;
 - c. Pimpinan satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan 1 orang operator yang bertanggung jawab melaporkan data capaian output untuk memenuhi kewajiban pelaporan, termasuk satker yang dilikuidasi pada tahun anggaran berjalan yang sudah merealisasikan anggaran s.d. batas akhir (*cut off*) pelaksanaan anggaran;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan periodik serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
2. Melakukan koordinasi secara intensif terkait penyelesaian revisi informasi kinerja dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
3. Strategi tindak lanjut untuk mengatasi tidak optimalnya penyerapan anggaran dan capaian output yaitu:
 - a. Pada kegiatan prasarana PHLN dan SBSN, dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan pemilihan strategi teknis yang sesuai pada proses pekerjaan konstruksi serta meningkatkan koordinasi dan pemantauan dengan satker pengampu PHLN dan SBSN.
 - b. Melakukan upaya penyelesaian pembukaan blokir
 - c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pelaksanaan anggaran



Gambar 3.5 Evaluasi dan Optimalisasi Kinerja Anggaran serta Asistensi Peningkatan Penyelenggaraan SAKIP Kemendikbudristek TA 2024



Gambar 3.6 Rapat Koordinasi Penetapan Usulan RO 2024

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran, berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik.

Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci bagi Biro Perencanaan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan terwujudnya efektifitas perencanaan dan penganggaran pada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk indeks Perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini mencerminkan keberhasilan seluruh unit kerja di Kemendikbudristek dalam memperoleh indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal Baik.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi berbagai strategi, penguatan koordinasi, serta optimalisasi proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kemendikbudristek. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam memastikan efektifitas alokasi anggaran.

Dengan capaian ini, Biro Perencanaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran guna mendukung efektifitas program dan kebijakan pendidikan serta kebudayaan di Indonesia.

Sasaran Kegiatan meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek didukung oleh indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik

Unit Kerja adalah kumpulan satuan kerja yang bergabung dalam satu kelompok/unit dan saling berkolaborasi menjadi satu kesatuan utuh. Persentase unit kerja dengan Indeks perencanaan penganggaran minimal baik adalah untuk mengukur jumlah unit kerja lingkungan Kemendikbudristek dengan indeks perencanaan penganggaran minimal baik sebagai hasil pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan.

Indeks perencanaan dan penganggaran diukur berdasarkan 3 parameter yaitu:

NO	PARAMETER	BOBOT
1	Kesesuaian antara RENJA dan DIPA	20%
2	Konsistensi target prioritas nasional	50%
3	Jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses ke DJA	30%
	TOTAL	100%

Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik dapat dihitung dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

a = total unit kerja dengan minimal indeks perencanaan penganggaran tahunan baik

b = total unit kerja Kemendikbudristek

Indeks Perencanaan dan Penganggaran sebagai berikut:

NILAI	INTERPRETASI
>90-100	Sangat Memuaskan
>80-90	Memuaskan
>70-80	Sangat Baik
>60-70	Baik
>50-60	Cukup (memadai)
>30-50	Kurang
0-30	Sangat Kurang

Perhitungan indeksasi IKK PPA

1. Kesesuaian Renja dan DIPA

Kesesuaian Renja dan DIPA dapat dihitung dengan:

$$K = \frac{(1/2(a+b))}{N} \times 100$$

Keterangan

K = Nilai kesesuaian Renja dan DIPA

a = Jumlah RO dengan sasaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

b = Jumlah RO dengan anggaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

N = total RO

2. Konsistensi target program prioritas nasional (antara DIPA Awal dan DIPA Akhir)

Konsistensi target program prioritas nasional dapat dihitung dengan:

$$P = \frac{a}{n} \times 100$$

Keterangan

P = Nilai kesesuaian program Prioritas Nasional

a = Jumlah RO Prioritas Nasional dengan sasaran yang konsisten dari DIPA Awal sampai DIPA akhir

n = jumlah RO Prioritas nasional

**khusus untuk itjen karena merupakan fungsi pengawasan sehingga tidak ada PN maka nilai indikator adalah 100.*

3. Jumlah revisi DIPA (regular) yang diproses DJA standar maksimal revisi 1 tahun sebanyak 4 kali

Jumlah Revisi DIPA dapat dihitung dengan:
Untuk jumlah revisi ≤ 4 , maka $R = 100$; atau
Untuk jumlah revisi > 4 , maka $R = \frac{4}{n} \times 100$

Keterangan :

R = Nilai Indikator Revisi

n = Jumlah revisi dalam 1 tahun

Pada tahun 2022, saat terjadi perubahan struktur kementerian. Biro perencanaan menginisiasi indikator kinerja terkait Perencanaan Penganggaran untuk mengukur kualitas perencanaan dan penganggaran Kemendikbudristek. Pada tahun 2024 ini, Indeks Perencanaan Penganggaran tahunan minimal baik di Kemendikbudristek telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan rencana pencapaian akhir renstra bahwa Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik dengan target 100% sudah tercapai sesuai dengan target renstra tahun 2024. Target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 3.7 Grafik Capaian Kinerja 2022-2024

a. Program kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik, yaitu:

1. Penyusunan *Baseline* KRISNA Renja Kemendikbudristek TA 2025
2. Koordinasi Bilateral *Meeting* Bappenas Kemendikbudristek
3. Penyusunan *tools* usulan tambahan anggaran dalam fase Pagu Indikatif TA 2025 melalui E-Planning
4. Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 serta Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 pada satuan kerja Kemendikbudristek
5. Penyusunan anggaran Pagu I ndikatif berdasarkan RKP Tahun 2025
6. Pendalaman Rincian *Output* Prioritas Nasional Kemendikbudristek TA 2025
7. Persiapan usulan relaksasi *blokir automatic adjustment* Kemendikbudristek TA2024

8. Koordinasi penyesuaian Referensi RKA-K/L Pagu Anggaran 2025 dengan mengacu pada kebijakan baru
9. Persiapan Penyusunan pagu Anggaran TA 2025 melalui E-Planning
10. Penyusunan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025 melalui E-Planning
11. Pelaksanaan *Clearance* Nasional Kemendikbudristek TA 2025
12. Penyusunan Pagu Alokasi Kemendikbudristek TA 2025
13. Penyusunan identifikasi Pagu Alokasi mengikuti kebijakan restrukturisasi organisasi Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen, Kemenbudaya, dan Kemendikisaintek
14. Penyesuaian Pagu Alokasi Kemendikdasmen TA 2025
15. Konsinyasi dan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon Kemendikdasmen, Kemendikisaintek dan Kemenbudaya RKA-K/L TA 2025

SBSN:

16. Reviu Usulan Proyek SBSN TA 2025 di lingkungan Kemendikbudristek
17. Persiapan Trilateral *Meeting* I & II proyek SBSN TA 2025
18. Tindak lanjut Pendalaman Penyesuaian Usulan Rekomendasi SBPI
19. Persiapan Sosialisasi Pengusulan SBSN TA 2026
20. Koordinasi Kebijakan Pengusulan dan Penjelasan Tema SBSN TA 2026

KDP:

21. Koordinasi tindak lanjut penyelesaian KDP prasarana di lingkungan PTN Kemendikbudristek
22. Progres Penyelesaian KDP TA 2024 dan Pemetaan KDP TA 2025 pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kemendikbudristek

PHLN:

23. Penajaman Rincian/*Detailing* Anggaran PHLN TA 2025 untuk Persiapan Penyusunan RKA-K/L

b. Penyebab keberhasilan

Keberhasilan yang dilakukan pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik, yaitu:

1. Koordinasi intensif yang dilakukan dengan melakukan pengawalan dengan pihak internal dan eksternal
2. Responsif terhadap perubahan/dinamika kebijakan dari eksternal dengan melakukan langkah - langkah seperti melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan seluruh unit utama di Kemendikbudristek dan mitra kerja
3. Optimalisasi pemanfaatan TIK dengan pengembangan Aplikasi *e-Planning* (melakukan reviu pagu anggaran dan pagu alokasi sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi)
4. Ketelitian dan ketajaman analisis yang maksimal dalam menyikapi pembagian pagu untuk reorganisasi

c. Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik, yaitu:

1. Adanya blokir *Automatic Adjustment* dan blokir perjadi di akhir tahun 2024 yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan hingga berjalan lancar
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih, yaitu Kemdikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian baru yaitu Kemendikdasmen, Kemendiksisaintek dan Kemenbudaya yang secara tidak langsung menyebabkan pelaksanaan anggaran akhir tahun 2024 menjadi terhambat

d. Strategi Tindak Lanjut

Strategi tindak lanjut yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik, yaitu:

1. Mengajukan usulan relaksasi *Automatic Adjustment* berikut pergeseran anggaran untuk memenuhi anggaran yang lebih prioritas. Selain itu, mempercepat pemblokiran anggaran perjadi di akhir tahun agar dapat merealisasikan sisa kegiatan prioritas yang ada
2. Secara bertahap Kementerian Hukum menyetujui SOTK kementerian baru, sehingga kementerian dapat menetapkan pejabat dan melakukan revisi anggaran untuk membuka blokir anggaran serta menyesuaikan anggaran sesuai kebijakan pemerintahan baru



3.8 Monitoring dan Evaluasi ke BPK Wilayah VIII



Gambar 3.9 Konsinyasi Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik, berdampak pada meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran dengan capaian sebesar 97.3% pada tahun 2024 yang melampaui target yang telah ditentukan.

Sebagai bagian dari Transfer ke Daerah, DAK Fisik dan Non Fisik berperan penting dalam mendukung pembiayaan sektor pendidikan dan kebudayaan. Alokasinya yang signifikan dalam APBN memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Namun, efektifitas pemanfaatannya bergantung pada perencanaan dan pemantauan yang optimal.

Biro Perencanaan berkomitmen untuk meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik guna memastikan pengelolaannya lebih akurat, tepat sasaran, dan sesuai kebijakan. Dengan penguatan pemantauan dan koordinasi yang lebih efektif, diharapkan pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik dapat semakin optimal dalam mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1

Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik.

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Umumnya DAK fisik digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan atau penyediaan fasilitas pendidikan agar tercapai.

Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya. DAK non fisik bertujuan untuk membantu daerah dalam pendanaan belanja rutin dan operasional yang berhubungan dengan prioritas nasional. Persentase kesesuaian kebijakan terhadap pelaksanaan anggaran dapat diketahui melalui:


$$\% = \frac{\%DF + \%DNF}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

%DF = persentase realisasi DAK Fisik bidang pendidikan

% DNF = persentase realisasi DAK Non Fisik bidang Pendidikan Satuan dalam persentase

Pada tahun 2022-2024, pencapaian kinerja IKK 4.1 Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.10 Grafik Capaian Kinerja 2022-2024

Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sebesar 97.3% dan telah melampaui target yang telah ditentukan. Koordinasi yang baik antara Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah serta K/L yang terlibat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam berkoordinasi mendukung dalam ketercapaian target di tahun 2024. Apabila diproyeksikan berdasarkan rencana pencapaian akhir Renstra, maka hingga saat ini target yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung indikator kinerja telah berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

a. Program kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1. DAK FISIK

- a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berkoordinasi dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Tim Dapodik, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK dan Direktorat PMPK;
- b. Penyusunan Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan semua K/L pengampu DAK;
- c. Pemberitahuan Pemutakhiran Dapodik ke Pemerintah Daerah dengan mengirimkan surat ke Setjen untuk *cut off* Dapodik yang digunakan dalam pengusulan DAK, serta menyampaikan informasi tata cara pemutakhiran sarpras dapodik;
- d. Penyiapan data referensi DAK Fisik Pendidikan untuk KRISNA DAK bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas, Dikmen, Tim Dapodik, Tim Pengembangan sistem e-planning, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, dan Kementerian Bappenas;
- e. Multilateral *Meeting* DAK Fisik Pendidikan dengan Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri;
- f. Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia;
- g. Penginputan usulan DAK fisik TA 2023 pada aplikasi KRISNA DAK Bappenas oleh Pemerintah Daerah;
- h. Verifikasi atas usulan Pemerintah Daerah di Aplikasi KRISNA DAK
- i. Penilaian awal usulan DAK Fisik TA 2023 bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, dan Direktorat PMPK dan Trilateral Meeting (TM) penilaian awal dengan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- j. Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik TA 2023 bersama dengan Sesditjen pauddasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas, DJPK Kementerian Keuangan dan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia;
- k. Trilateral *Meeting* (TM) penilaian akhir dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;

- l. Trilateral *Meeting* (TM) pengalokasian DAK fisik dengan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- m. Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Pendidikan TA2023 dengan mengundang Sesditjen Pauddasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas, DJPK Kementerian Keuangan dan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia; dan
- n. Penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik Pendidikan TA2023 dan penandatanganan dokumen RK dilakukan oleh Biro Perencanaan serta berkoordinasi dengan direktorat teknis jika ditemukan hal-hal yang butuh perbaikan.

2. DAK Non Fisik

- a. Biro Perencanaan melakukan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana dan kerangka acuan kerja dengan Direktorat pengampu DAK Non Fisik bersama Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pusat Prestasi Nasional. Indikasi Kebutuhan Dana dan Kerangka Acuan Kerja DAK Non Fisik ini dikirimkan ke DJPK;
- b. Penentuan arah kebijakan, rencana pemanfaatan, dan jenis DAK Non fisik antara Bappenas, Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) dengan K/L;
- c. Multilateral *Meeting* dan Trilateral *Meeting* Perencanaan DAK Non Fisik. Dalam hal ini Bappenas memimpin diskusi dengan K/L dan Kementerian Keuangan untuk menentukan pagu anggaran pada tahun 2023;
- d. Multilateral *Meeting* dan Trilateral *Meeting* Alokasi DAK Non Fisik. Dalam hal ini Kementerian Keuangan (DJPK) memimpin diskusi dengan K/L dan Bappenas untuk menentukan pagu alokasi pada tahun 2023; dan
- e. Biro Perencanaan menyampaikan rincian alokasi per daerah melalui surat Sekretariat Jenderal atas perhitungan oleh pengampu DAK Non Fisik TA 2023 kepada DJPK.
- f. Persiapan data dan substansi SPM untuk Rakortekrenbang
- g. Penyusunan Surat Edaran Mendikbudristek terkait nomenklatur kegiatan dan target capaian SPM daerah
- h. Pelaksanaan Rakortekrenbang yang disinkronisasi dengan SPM Pendidikan
- i. Penyusunan Pedum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disinkronisasi dengan SPM Pendidikan
- j. Penyusunan Pedum (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disinkronisasi dengan SPM Pendidikan
- k. Penyusunan Usulan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disinkronisasi dengan SPM Pendidikan
- l. Review dan koordinasi penyediaan data indikator Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disinkronisasi dengan SPM Pendidikan
- m. Koordinasi dan penyusunan data target perencanaan daerah jangka menengah yang disinkronisasi dengan SPM Pendidikan
- n. Pemutakhiran sub kegiatan

b. Penyebab keberhasilan

Keberhasilan yang dilakukan pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu:

1. Kualitas data DAPODIK yang akurat dan *reliable* sehingga referensi yang diberikan ke KRISNA DAK valid
2. Pengisian DAPODIK tepat waktu sesuai *cut off* yang diberikan
3. Data laporan kinerja Pemerintah Daerah yang terbaru dan mudah untuk diakses
4. Koordinasi efektif dengan Unit Utama pada Kemendikbudristek, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk DAK dan DAU
5. Penyusunan juknis yang tepat waktu
6. Anggaran dukungan kegiatan yang memadai
7. Pengambilan *sampling* monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK yang representatif
8. Penyusunan Arah Kebijakan DAK fisik dan Non fisik yang sesuai dengan jadwal Perencanaan
9. Kerja sama yang intensif dengan tim penyusun rapor pendidikan dalam menyusun data target dan capaian indikator SPM
10. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengawalan penyusunan juknis DAU *specific grant*
11. Pendampingan rewiu Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus Papua
12. Koordinasi yang efektif dengan semua *stakeholder* pengampu program kolaborasi LPDP dan Kemendikbudristek
13. Pendampingan penyusunan rencana program dan anggaran untuk program kolaborasi.

c. Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu:

1. Petunjuk Teknis DAK Fisik Pendidikan TA 2023 yang dimuat dalam Peraturan Presiden terbit tidak tepat waktu.
2. Keterbatasan akses jaringan internet ataupun sinyal yang kurang bagus di beberapa wilayah mengakibatkan sosialisasi, sinkronisasi dan penyusunan RK belum optimal.
3. Pada Sinkronisasi DAK Fisik TA 2024 memiliki hambatan sebagai berikut:
 - a. Waktu sinkronisasi relatif singkat dan surat pemberitahuan disampaikan ke daerah relatif mendesak dikarenakan adanya perubahan *timeline* dari DJPK dan Bappenas
 - b. Banyak pemda yang tidak melakukan registrasi untuk kegiatan sinkronisasi DAK Fisik Pendidikan dan perubahan PIC di pemerintah daerah sehingga ada pemda yang tidak diinfokan terkait jadwal desknya
 - c. Ada beberapa daerah yang kesulitan jaringan internet dan mengalami pemadaman listrik dan terjadinya error aplikasi KRISNA DAK pada saat berlangsung kegiatan sinkronisasi DAK Fisik TA 2024 dan terdapat fitur KRISNA DAK di pemerintah daerah yang membuat hasil tereset kembali
 - d. Kurang koordinasi Dinas Pendidikan dan Bappeda sehingga banyak Dinas Pendidikan terkendala masalah akun pada KRISNA DAK.

4. Terdapat banyaknya sub kegiatan yang harus disusun definisi operasionalnya dan adanya beberapa perbaikan juknis dari direktorat yang sebelumnya sudah dikirimkan ke DJPK dan Bappenas pada pembahasan Juknis DAK Non Fisik TA 2024.
5. Perubahan data dan mekanisme yang tidak mengikuti jadwal perencanaan dalam perencanaan DAK Non fisik (BOS dan aneka Tunjangan Guru)
6. Dalam Data e-SPM, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai koordinator sekber SPM masih mengharuskan pemda untuk mengisi data di E-SPM. Sementara Kemendikbudristek sudah memiliki data dalam rapor pendidikan. Daerah tidak mempunyai data yang valid terhadap perhitungan dan capaian SPM.

d. Strategi Tindak lanjut

Strategi tindak lanjut yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu:

1. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai *leader* pengawalan Juknis DAK Fisik Pendidikan
2. Memberikan *file* materi paparan untuk dipelajari pemerintah daerah secara *detail* dan *upload* materi dan video pemaparan melalui kanal youtube sehingga dapat diakses dan dipelajari kembali oleh Pemerintah Daerah
3. Memaksimalkan linimasa penilaian dan mendesain e-planning DAK secara sistematis dan aplikatif dalam persiapan dan penilaian DAK Fisik TA 2024
4. Strategi dan tindak lanjut pada sinkronisasi DAK Fisik TA 2024:
 - a. memaksimalkan waktu sinkronisasi semaksimal mungkin dan efektivitas waktu koordinasi dengan pemerintah daerah dan menyampaikan surat melalui email pemerintah daerah serta Group DAK dengan pemda yang sudah dibentuk oleh direktorat-direktorat teknis
 - b. mendata petugas pemerintah daerah yang ikut dalam desk pembahasan untuk dimasukkan sebagai *database* pemerintah daerah dan mengirimkan *link* jadwal desk secara berulang dan intens kembali dalam *grup* pemda yang sudah terbentuk
 - c. koordinasi dengan Tim APP Bappenas untuk perbaikan aplikasi dan melakukan injeksi data hasil sinkron yang sudah dilakukan pembahasan dengan Bappenas (pengiriman kertas kerja sinkron) ke direktorat APP Bappenas
5. *Mereview* kembali hasil analisis yang pernah dilakukan bersama unit sebelumnya dalam penyusunan definisi operasional dan mereview kembali juknis yang sudah dikirimkan bersama dengan DJPK, sebelum proses akhir dijadikan Perpres Juknis DAK Fisik TA 2024.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan (APP) Bappenas untuk penanganan aplikasi teknis.





Gambar 3.11 Monev DAK Fisik Pendidikan 2024

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan

Sebagai upaya meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan anggaran, Biro Perencanaan mencatat tren positif dalam capaian nilai kinerja anggaran sejak 2022 hingga 2024. Pada 2022, nilai kinerja anggaran mencapai nilai 82.80 dengan predikat A, kemudian meningkat menjadi 88.00 dengan predikat A pada 2023, dan akhirnya mendapat nilai 91.20 dengan predikat AA pada 2024.

Capaian 2024 tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga meningkat 0.78 poin atau 0.80% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dan optimalisasi perencanaan yang lebih baik, yang berdampak positif pada tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Keberhasilan ini didukung oleh strategi penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi anggaran secara berkala. Ke depan, diharapkan Biro Perencanaan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal.

Dalam mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1


Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

NILAI	PREDIKAT	INTERPRETASI
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Pada Tahun 2020-2024, pencapaian kinerja IKK 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan Minimal A dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.12 Grafik Capaian Kinerja tahun 2020-2024

Predikat SAKIP dengan nilai 91,20 ini menunjukkan bahwa nilai SAKIP Biro Perencanaan berhasil memenuhi target dengan predikat AA (>90). Apabila diproyeksikan terhadap rencana pencapaian akhir Renstra, capaian ini tidak hanya telah mencapai sasaran yang ditetapkan, tetapi juga melampaui target realisasi Renstra tahun 2024 dengan predikat AA (90–100). Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi dan implementasi program yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola kinerja. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Biro Perencanaan
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		AA	91.2

**Gambar 3.13 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Biro Perencanaan tahun 2024**

a. Program kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A, yaitu:

1. Sosialisasi, persiapan uji kompetensi, dan pemantauan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana di Kemendikbudristek
2. Tindak lanjut usulan Perhitungan Beban Kerja (PBK) Jabatan Fungsional Analis Anggaran
3. Penyusunan laporan kinerja, reviu renstra, perjanjian kinerja serta evaluasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan tahun 2024
4. Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA) dan pengembangan kompetensi pegawai Biro Perencanaan
5. Pengukuran capaian kinerja Biro Perencanaan Triwulanan tahun 2024
6. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024

7. Penyusunan peta rencana SPBE pada satuan kerja Biro Perencanaan
8. Penyusunan rencana, realisasi, dan evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Biro Perencanaan 2024
9. Penataan, inventarisasi arsip aktif Biro Perencanaan secara digital melalui SINDE ARSIP dan pendataan arsip inaktif serta pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan II.

b. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan yang berhasil dicapai Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A disebabkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Upaya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencanaan efektif
2. identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat sasaran melalui *Training Needs Analysis* (TNA), serta penyusunan program pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi
3. Penggunaan indikator kinerja kegiatan yang terukur, pelaporan yang konsisten per triwulan, dan evaluasi berkala yang melibatkan setiap tim kerja di Biro Perencanaan
4. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, perencanaan yang komprehensif, serta sinergi dengan unit terkait dalam implementasi SPBE

c. Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A, yaitu:

1. Sebagian pegawai yang diusulkan dalam jabatan fungsional perencanaan belum memenuhi harapan pembina Jabatan Fungsional Perencana
2. Peta Risiko yang disusun belum mengacu Permenpan RB No 7 Tahun 2022
3. Sistem kearsipan belum maksimal

d. Strategi Tindak lanjut

Strategi tindak lanjut yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A, yaitu:

1. Melaksanakan bimbingan teknis substansi Jabatan Fungsional Perencana
2. Melakukan penyusunan SK Tim kerja dan evaluasi terhadap peta risiko serta proses bisnis
3. Kearsipan dilakukan secara digital



Gambar 3.14 Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Indikator Kinerja Kegiatan 5.2

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).


Untuk menghitung nilai kinerja anggaran digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = 50\% \times EKA + 50\% \times IKPA$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA – K/L Biro Perencanaan minimal 91 pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.15 Grafik Capaian Kinerja 2020-2024

Capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan mencapai nilai sebesar 97.67, melebihi target yang ditetapkan sebesar 94. Berdasarkan proyeksi hingga akhir Renstra, hasil ini menunjukkan perkembangan positif, dengan pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan pada target renstra.

a. Program kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91, yaitu:

1. Penyusunan Rencana pelaksanaan program/kegiatan Penarikan Dana Triwulanan Tahun Anggaran 2024
2. Pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Biro Perencanaan
3. Pengadaan pemeliharaan ruang kerja di Biro Perencanaan
4. Optimalisasi penyerapan anggaran dan diskusi persiapan langkah-langkah akhir tahun

b. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan 5.2, yaitu Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91, merupakan hasil dari upaya koordinasi yang dilakukan secara intensif, efektif, dan berkelanjutan oleh Biro Perencanaan. Tim kerja di Biro Perencanaan secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas progres pelaksanaan kegiatan, menyelesaikan kendala yang dihadapi, serta memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan sinergi antar tim, tetapi juga memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu, efektif, dan efisien, sehingga target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan optimal.

c. Hambatan



Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91, yaitu:

1. Masih terdapat belanja barang dan belanja modal yang diblokir
2. Waktu pelaksanaan pemeliharaan tidak dapat diselenggarakan di awal periode disebabkan proses buka blokir, perencanaan yang belum detail, dan pemilihan barang yang tersedia terbatas

d. Strategi Tindak lanjut

Strategi tindak lanjut yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam mendukung Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91, yaitu:

1. Menyiapkan data dukung untuk pengajuan Buka blokir belanja barang dan belanja modal
2. Melakukan perencanaan ulang dengan melibatkan tenaga profesional dalam pemeliharaan ruang kerja Biro Perencanaan




Gambar 3.16 Pemeliharaan Ruang Kerja Biro Perencanaan

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Biro Perencanaan dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp 68.147.927.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 63.201.360.566 dengan persentase daya serap sebesar (92,74%). Realisasi anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.17 Realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2024

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja pada tahun 2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	8,472,534,000	7,056,211,366	83.28%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	8,516,753,000	8,045,856,872	94.47%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	22,000,301,000	20,968,531,042	95.31%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	9,432,067,000	8,270,750,780	87.69%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	11,012,260,000	10,431,290,675	94.72%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	8,714,012,000	8,428,719,831	96.73%
TOTAL		68,147,927,000	63,201,360,566	92.74%

Gambar 3.18 Penyerapan anggaran pada tiap Indikator Kinerja Kegiatan pada Biro Perencanaan tahun 2024

2. Efektifitas dan Efisiensi

a. Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Perbandingan % capaian kinerja & % realisasi anggaran
		Alokasi	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	8.472.534.000	7.056.211.366	83.28%	80%	80.24%	103.30%	120.44%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	8.516.753.000	8.045.856.872	94.47%	94	96.43%	102.59%	108.59%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	22.000.301.000	20.968.531.042	95.31%	100%	100%	100%	104.92%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	9.432.067.000	8.270.750.780	87.69%	90%	97.30%	108.11%	123.29%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	11.012.260.000	10.431.290.675	94.72%	A	AA	101.33	107.49%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	8.714.012.000	8.428.719.831	96.73%	94	97.67	103.90%	107.41%
TOTAL		68.147.927.000	63.201.360.566	92.74%				
Rata-rata				92.03%	-	-	102.71%	111.60%

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata ketercapaian kinerja pada seluruh indikator mencapai 102,71% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat optimal, bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh koordinasi yang baik serta implementasi strategi yang tepat.

Di sisi lain, rata-rata realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja mencapai 92,03% dari total alokasi anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien.

Perbandingan antara ketercapaian kinerja (111,60%) dan realisasi anggaran (92,74%) menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Ke depan, evaluasi kinerja dan pengelolaan anggaran akan terus ditingkatkan melalui penguatan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan realisasi anggaran dan pencapaian kinerja dapat semakin selaras untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

b. Efisiensi Anggaran

Prinsip Efisiensi dalam penilaian kinerja anggaran adalah memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya. Efisiensi diukur dari penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK.

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan berhasil melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) menggunakan anggaran yang tersedia. Efisiensi tersebut diperoleh karena Biro Perencanaan telah menggunakan Rincian Output (RO) SBK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 dan mengoptimalkan pencapaian RO SBK. Adapun RO SBK yang terdapat pada Biro Perencanaan adalah RO Akuntabilitas Kinerja, dan RO Laporan Pemantauan dan Evaluasi.

Pada RO Akuntabilitas Kinerja, Biro Perencanaan berhasil melakukan efisiensi dengan mencapai seluruh target RO yang ditetapkan yaitu sebanyak 18 laporan dengan realisasi anggaran sebesar 7.056.211.366 (83,287%). Nominal efisiensi yang dihasilkan dari upaya tersebut adalah sebesar 1.416.322.634 sehingga diperoleh indeks realisasi anggaran sebesar 392.011.743. Jika dibandingkan dengan indeks SBK maka diperoleh efisiensi sebesar 416.288.257 (51,50%).

Sementara itu, pada RO Laporan Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan berhasil melakukan efisiensi dengan menghasilkan *output* lebih banyak dari yang telah ditargetkan yaitu sebanyak 42 laporan dari target 36 laporan dengan realisasi anggaran sebesar 8.045.856.872 (94,47%). Nominal efisiensi yang dihasilkan dari upaya tersebut adalah sebesar 470.896.128 sehingga diperoleh indeks realisasi anggaran sebesar 191.568.021. Jika dibandingkan dengan indeks SBK maka diperoleh efisiensi sebesar 48.431.979 (20,18%).

Selain itu, Biro Perencanaan juga melakukan Penghematan Mandiri Belanja Barang sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Penghematan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah).

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

1. Inovasi

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan menginisiasi inovasi dengan meningkatkan kapasitas pegawai di bidang Foresight. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kemampuan pegawai dalam merancang masa depan melalui perencanaan strategis yang partisipatif, komprehensif, dan berbasis bukti. Pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah *horizon scanning* STEEPV, yang mencakup aspek *Social, Technological, Economic, Environment, Political, dan Values*.

Implementasi program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola dan optimalisasi indikator kinerja kegiatan dalam sistem SAKIP. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perencanaan strategis, pegawai mampu mengidentifikasi isu-isu yang relevan, menyusun peta jalan kebijakan, serta merancang perencanaan penganggaran dan evaluasi secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.



Gambar 3.19 Peningkatan Kapasitas Pegawai dengan Pelatihan Foresight

2. Penghargaan

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III Kementerian Keuangan menyelenggarakan penghargaan IKPA Awards dan menganugerahkan peringkat 1 kepada Satuan Kerja Biro Perencanaan dalam kategori transaksi DIGIPAY SATU Terbanyak dari satuan kerja lingkup KPPN Jakarta III.



Gambar 3.20 Pemberian Penghargaan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan Kemendikbudristek

3. Program *Crosscutting / Collaborative*

a. Biro Perencanaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Biro Perencanaan mendukung Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2017 dengan mengadakan Sosialisasi dan Deteksi Dini bagi seluruh pegawai pada Maret 2024. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Biro Perencanaan berperan sebagai fasilitator, yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, BNN berperan dalam memberikan edukasi, melakukan tes deteksi dini, serta memberikan rekomendasi pembinaan bagi pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba.

Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan produktif, sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus serta meningkatkan kinerja di Biro Perencanaan. Ke depan, Biro Perencanaan berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan narkoba guna mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.





Gambar 3.22 Sosialisasi dan Deteksi Dini kepada seluruh pegawai di Biro Perencanaan

b. Biro Perencanaan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024, merupakan sebuah kebijakan strategis yang dirancang untuk mengatasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi mengarah pada tindakan terorisme. RAN PE ini menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme secara komprehensif dan terintegrasi.

Landasan Hukum Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) adalah Perpres No 7 Tahun 2021 tentang RAN PE 2020-2024. Terdapat Aksi 3 Pilar yaitu:

- PILAR 1 : PENCEGAHAN (KESIAPSIAGAAN, KONTRA RADIKALISASI, DAN DERADIKALISASI).
- PILAR 2 : PENEGAKAN HUKUM, PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, DAN PENGUATAN KERANGKA LEGISLASI NASIONAL.
- PILAR 3 : KEMITRAAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL.

Biro Perencanaan mengoordinasikan program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) yang kegiatannya terdapat pada Pilar 1 dan Pilar 2 di lingkungan Kemendikbudristek.

Dampak yang dirasakan yaitu meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme terkait program yang dituangkan dalam Pilar RAN PE.



Gambar 3.23 Acara penghargaan RAN PE di Jakarta


BAB 4

PENUTUP

Selama tahun 2024, Biro Perencanaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan

Persentase Capaian Kinerja	100%	> 100%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	1	5

Kinerja Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2024



Capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positif, dengan rata-rata capaian per indikator sebesar 102,71% dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari total indikator tersebut, 1 (satu) Indikator Kinerja Program Kegiatan mencapai 100%, sementara 5 (lima) lainnya melampaui 100%.

Keberhasilan capaian kinerja ini juga didukung oleh kinerja keuangan tahun 2024, dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp63.201.360.566,- atau 92,74% dari total pagu sebesar Rp68.147.927.000,-. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :



Seiring dengan berakhirnya periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Biro Perencanaan Kemendikbudristek telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target serta sasaran kinerja yang ditetapkan secara optimal. Selanjutnya, akan memasuki periode Renstra 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Arah kebijakan baru ini akan mencakup program, target, sasaran kinerja, serta anggaran yang baru, dengan fokus pada peningkatan kualitas di bidang pendidikan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk periode berikutnya:

01



Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian

02



Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian

03



Pelaksanaan sinkronisasi dana transfer pusat dan daerah.

04



Pelaksanaan sinkronisasi program pendidikan di pusat dan daerah.

05



Pelaksanaan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian.

06



Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian.



Meningkatkan koordinasi bersama seluruh tim kerja di Biro Perencanaan untuk menyusun strategi atau langkah-langkah peningkatan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran Biro Perencanaan.

07

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan
2. Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV
3. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah direviu

1. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan tahun 2024



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Biro Perencanaan Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivi Andriani
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,



Kepala Biro Perencanaan,



Catatan :

1. UU/ITS No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi



Sasaran (S&SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
(1.0) Meningkatnya akuntabilitas kinerja	(1.1) Persentase Sarker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80
(2.0) Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	(2.1) Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94
(3.0) Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	(3.1) Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100
(4.0) Meningkatnya efektivitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	(4.1) Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90
(5.0) Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	(5.1) Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A
(5.0) Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	(5.2) Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Biro Perencanaan minimal 91	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1004	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 66.147.927.000,-
Total Anggaran			Rp. 66.147.927.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,



Kepala Biro Perencanaan,



Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR



2. Pengukuran Kinerja I, II, III, IV

a. Pengukuran Kinerja Triwulan I



Laporan Kinerja Triwulan I Biro Perencanaan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Biro Perencanaan selama Triwulan I Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Saiker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80	%	0	0
2.	[SK 2.0] Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	Nilai	0	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	0	0
4.	[SK 4.0] Meningkatnya efektivitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90	%	0	0
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	Predikat	-	-
6.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-S/L Biro Perencanaan minimal 91	94	Nilai	0	0



Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/E



b. Pengukuran Kinerja Triwulan II



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2 BIRO PERENCANAAN TAHUN 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada (unit kerja) selama Triwulan 2 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progres Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatkan akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80	%	0	0
2.	[SK 2.0] Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	Nilai	0	0
3.	[SK 3.0] Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	0	0
4.	[SK 4.0] Meningkatkan efektivitas pemantauan DAK Fiskal dan Non Fiskal	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dari alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90	%	0	0
5.	[SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	Predikat	-	-
6.	[SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	94	Nilai	0	0

c. Pengukuran Kinerja Triwulan III



Laporan Kinerja Triwulan 3 Biro Perencanaan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Biro Perencanaan selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	Nilai	0	0
[SK 3] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek				
[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	0	0
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik				
[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dan alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90	%	0	0
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	Predikat	-	-
[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL Biro Perencanaan minimal 91	94	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja

[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Progress/Kegiatan

1. Finalisasi KKE SAKIP Tahun 2024
2. Penerapan Indikator Kinerja berorientasi outcome dan SMART serta Pohon Kinerja
3. Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Mekanisme Evaluasi AKIP Tahun 2024 bersama



Catatan:
• UU/TS No.15 Tahun 2008 Pasal 5, ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah diundatangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR



c. Pengukuran Kinerja Triwulan IV



Laporan Kinerja Triwulan 4
Biro Perencanaan
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Biro Perencanaan selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	80	%	80	80,24
[SK 2] Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	94	Nilai	94	59,68
[SK 3] Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek				
[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	100	100
[SK 4] Meningkatnya efektivitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik				
[IKK 4.1] Persentase keabsahan kebijakan anggaran dan alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	90	%	90	97,3
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	Predikat	A	AA
[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	94	Nilai	94	97,67

B. Analisa Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja
[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Progress/Kegiatan

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Kemendikbudristek Tahun 2024
2. Pengumpulan Data Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Kementerian Tahun 2024
3. Penyusunan Format Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2024

3. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah direviu

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Biro Perencanaan
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Biro Perencanaan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
www.kemdikbud.go.id

Gedung C Kemendikbudristek, Lantai 6-7.
Jalan Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia.



<https://roren.kemdikbud.go.id/>



(021) 5709445